



**PUTUSAN**

Nomor 78/PDT/2024/PT YYK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Dra. Hj. SUHARTI, M.M.**, bertempat tinggal di Jedingan Dk Peni, RT. 007, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHANDRA SIAGIAN, S.H., M.H.**, ([siagian.chandra@yahoo.com](mailto:siagian.chandra@yahoo.com)) Advokat/Konsultan Hukum beralamat Jalan Parangtritis, Km. 3,5, Salakan RT. 03, Nomor 91, Kelurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**;

Lawan

**PT. KB. BANK BUKOPIN KC YOGYAKARTA**, beralamat kantor di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 99/111, Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh **ROBBY MONDONG dan DODI WIDJAJANTO** masing-masing Wakil Direktur Utama dan Direktur PT. Bank KB Bukopin Tbk., berkedudukan di

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **RIKO ANDRIAN, S.H., M.H.**
2. **ABDUL HAKIM, S.H., M.H.**
3. **NANDYA ALIKA, S.H.**
4. **REINALDO HAMON, S.H.**
5. **GIDEON PANGARIBUAN, S.H., M.H.**
6. **MATTHEW WIBOWO YUDANTO, S.H.**
7. **RONI AGUS RAHARJO, S.M.**
8. **REIZA WIRAMBARA, S.H.** (reiza.wirambara@kbbukopin.com).

masing-masing merupakan Karyawan/Litigation Staff PT. Bank KB Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta, berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 99/111, Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU.0510/DIR/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 78/PDT/2024/PT YYK tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding;
2. Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 78/PDT/2024/PT YYK tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang lain bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT YYK



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2024/PN YYK tanggal 20 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.500,00 (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Yyk diucapkan pada tanggal 20 Juni 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara dan telah diberitahukan pada hari itu juga secara elektronik pada tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding/Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta,

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pemohon banding semula Penggugat juga telah mengajukan memori banding melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juli 2024;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Juli 2024, dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pemanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 16 Juli 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding/Penggugat tidak sependapat/keberatan terhadap pokok perkara yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Perkara ini. Bahwa keberatan-keberatan Pemanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 20 Juni 2024 yang dituangkan dalam memori banding;
- Bahwa Pemanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap putusan *Judex Factie*/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Bahwa *Judexfactie* hanya menerangkan jika Gugatan penggugat dianggap mengandung cacat Formil sehingga gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex factie* tidak mempertimbangkan asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan Hukum dan kepastian Hukum;
- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No.951 K/SIP/1973, yang menyatakan :  
“ pemeriksaan Tingkat banding yang seolah - olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai Fakta maupun penerapan Hukum ”  
Oleh karena nya peradilan Tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan Penerapan Hukum nya;  
Bahwa sesuai fakta -fakta Hukum pada persidangan, Terbanding telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Pembanding/ Penggugat;
- Bahwa *Judex factie* telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat salah, Bahwa jelas dalam hal ini Pembanding/Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi akibat dari perbuatan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup dan cermat serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa dengan tegas TERBANDING menolak seluruh dalil-dalil PEMBANDING dalam Memori Banding tertanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya tidak

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT YYK



sependapat terhadap putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama dan menyatakan bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum;

- Bahwa dengan telah terbuktinya gugatan PEMBANDING/ PENGUGAT adalah saling bertentangan dan tidak saling mendukung antara posita dengan petitum, maka putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah suatu hal yang tepat dan cermat. Bahwa Gugatan *a quo* terkualifikasi sebagai Gugatan yang kabur (*obscur libel*) sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya *Judex Factie* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tetap berpedoman pada suatu penilaian yang cermat, tepat dan berdasarkan hukum, sebagaimana yang telah disampaikan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama. Untuk itu sudah sepatutnya *Judex Factie* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2024/PN.Yyk tanggal 20 Juni 2024;
- Tidak adanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Terbanding justru sebaliknya Pembanding yang melakukan wanprestasi/ingkar janji;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak terbuktinya ada perbuatan wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh TERBANDING dengan merujuk pada Perjanjian Kredit antara TERBANDING dengan PEMBANDING, mengingat kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh TERBANDING selaku Bank sekaligus selaku kreditur yang beritikad baik telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan peraturan perundang-undangan, maka mohon kepada *Judex Factie* Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT YYK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 20 Juni 2024, dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) telah benar dan tepat karena ada kerancuan gugatan antara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, dimana dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tetapi dalam petitum Penggugat mohon supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, tetapi tidak jelas perbuatan wanprestasi mana yang telah dilakukan oleh Tergugat, juga tidak ada petitum apakah Tergugat dihukum untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur, tidak jelas atau *obscur libel*;

Menimbang, bahwa memori banding banding dari Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding Terbanding semula Tergugat hanya bersifat mengulang hal-hal yang sudah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka memori banding maupun kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat maka segala pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 20 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 20 Juni 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, dengan H.Tamto, S.H., M.H., dan Annastacia Tyas Endah Etty Nuraeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT YYK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RMK. Moordiwanto, S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Tamto, S.H., M.H.

ttd

Annastacia Tyas Endah Etty Nuraeny, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

RMK. Moordiwanto, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Biaya Meterai putusan .....       | Rp 10.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi putusan .....       | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... | <u>Rp130.000,00</u>                            |
| Jumlah .....                         | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT YYK